

## ABSTRAK

Izin usaha pertambangan adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pertambangan tanpa izin usaha merupakan usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan atau ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pertambangan tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bagaimana dampak kegiatan pertambangan tanpa izin terhadap lingkungan hidup ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada dasarnya untuk melakukan pertambangan harus sesuai dengan landasan Undang-Undang yang berlaku dengan tujuan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup, dampak kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan kegiatan yang sangat rentan terhadap resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sehingga pemerintah sebagai konsekuensi dari hak menguasai negara atas sumber daya alam wajib menyelenggarakan fungsi mengatur, mengurus dan mengawasi terhadap kegiatan pertambangan. Dalam pandangan islam masalah kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan tanpa izin adalah kesalahan karena nafsu, tamak, dan tidak mau berbagi, sehingga penyadaran akan arti ketaatan dalam beragama sangat penting.

**Kata kunci** :Izin usaha pertambangan, pertambangan tanpa izin, kerusakan lingkungan hidup